



P U T U S A N
NOMOR: 83/G/2019/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Kota Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:----

JASMAN, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Perumahan

Pinang Mas Blok 8 No. 174 Rt. 20 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2019 memberikan Kuasa kepada:-----

1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H.;-----
2. SYAIFUL ANWAR, S.H.;-----
3. RIZAL, S.H.;-----
4. ZAINUL IDWAN, S.H.;-----
5. RANGGI SETIYADI, S.H.;-----
6. JULITA, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor advokat "Syariful Anwar dan Rekan", yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Gg. Beringin No. 42 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

Hal 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



----- L A W A N -----

BUPATI BENGKULU UTARA, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.

1 Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi
Bengkulu;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 300/52/B.2/2019,
tanggal 20 Mei 2019 memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : AHMAD KUSWANDI, S.H.;-----

Pekerjaan : Advokat.-----

2. Nama : IRWAN, S.H.;-----

Pekerjaan : Advokat.-----

3. Nama : BOY HENDRA ZULKAIFAN, S.H. ;-----

Pekerjaan : Advokat.-----

4. Nama : USMAN WAHID SIREGAR, SH.;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara.-----

5. Nama : SAHMAD, S.Sos.;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan

dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia.-----

6. Nama : WENDI ALAKAM, S.H.;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan

Perikatan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara.-----

Hal 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : REZA RIZKI, SIP, M.Si.;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, yang berkedudukan
di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Jalan
Jenderal Sudirman No. 1 Arga Makmur – Bengkulu Utara.-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Mei 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/PEN-MH/2019/PTUN.BKL. tanggal 13 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL. tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/PEN-PP/2019/PTUN.BKL. tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2019;-----

Hal 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/PEN-HS/2019/PTUN.BKL. tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/PEN-MH/2019/PTUN.BKL. tanggal 06 September 2019, tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota I;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam _____ perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 07 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki secara Formal pada tanggal 19 Juni 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA:-----

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.08 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama **JASMAN, S.Pd.** Tanggal 31 Desember 2018.-----

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Objek Sengketa**;----

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:--

Hal 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*-----
 - *Bersifat Konkret*, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
 - *Bersifat Individual*, karena tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama
Penggugat;-----
 - *Bersifat Final*, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

Hal 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun terhadap upaya administratif keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bahwa oleh karena seluruh upaya administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----

III. KEPENTINGAN GUGATAN:-----

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek Gugatan dimana telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang sudah 30 (tiga puluh) tahun mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat diberhentikan oleh Tergugat dengan tidak hormat oleh

Tergugat dan kehilangan Hak Penggugat, seperti:-----

- Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang layak;-----
-
- Hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua serta memenuhi kebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan Penggugat

Hal 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Aparatur Sipil Negara di unit kerja pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Orang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang
berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Bahwa Pertimbangan hukum di dalam Objek Sengketa adalah tidak dapat
dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Ketentuan Pasal 53
ayat (2) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;-----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU:-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 16
Januari 2019 yang disampaikan langsung ke rumah Penggugat oleh Kasi
Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.-----

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan
Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan yaitu menyampaikan Surat Keberatan

Hal 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Februari 2019 kepada Bupati Bengkulu Utara dan telah diterima pada tanggal 6 Maret 2019.-----

Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya administratif berikutnya yaitu Menyampaikan Banding tertanggal 21 Maret 2019 ke Gubernur Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019.-----

Bahwa keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan dan upaya banding yang telah diajukan ini apabila telah lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.-----

Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui.-----

Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratif baik keberatan dan upaya banding tersebut, dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak dan status sebagai

Hal 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Dengan berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

A. BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN):-----

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, Yakni:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa Penggugat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK. 813.5.251 Tanggal 29 Februari 1988.-----
- 1.2. Penggugat Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK. 821.12.571 Tanggal 07 Oktober 1989.-----
- 1.3. Pada Tahun 1988 bertugas di SDN 14 Srikaton Pondok Kelapo dengan jenjang pangkat/Golongan;-----
 - Pengatur Muda/IIa;-----
 - Pengatur Muda Tk.1/IIb SK. No. 0700547/Kep.91 Tanggal 01 April 1991;-----
 - Guru Muda II/c SK. No. 1583/1.22Ie/1994 Tanggal 01 Oktober 1994;-----
 - Pengatur Tk.1 (II/d) Tanggal 01 April 1997;-----
 - Penata Muda III/a SK. No. 13.03/023/kep/IV/1999/Tanggal 01 April 1999;-----
 - Guru Madya Tk.1 (III/b) SK. Bupati Bengkulu Utara No. 821.823.3-01 Tanggal 01 Januari 2000;-----
 - Guru Dewasa III/c SK. No. 823.52 tanggal 01 Oktober 2004;-----
 - Penata Tk.1 (III/d) SK. No. 823.858.-----
- 1.4. Pada Tahun 2006 diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN 06 Pematang Tiga dengan SK. No. 821-20 tanggal 21 Maret 2006;-----
- 1.5. Pada Tahun 2010 diangkat menjadi Kasi Kurikulum TK/SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan SK. No. 824-021 Tanggal 19 Mei 2010;-----
- 1.6. Pada Tahun 2012 menjadi Kabid Paudni dengan pangkat/golongan Eselon III/b di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, SK. No. 821-011 Tanggal 21 Juni 2012;-----

Hal 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Pada Tahun 2015 menjadi Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, SK. No.821.009 tanggal 18 Mei 2015;-----
2. Bahwa terhadap identitas Penggugat yang di cantumkan dalam gugatan perkara ini tertulis nama JASMAN tanpa gelar akademik sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 177104030860001, dan untuk identitas di dalam Objek Sengketa tertulis dengan memakai gelar akademik yaitu JASMAN, S.Pd;-----
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat terakhir Penata Tk. 1 (III/d) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tertulis pada Objek Sengketa;-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Obyek Sengketa dengan alasan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
5. Bahwa Penggugat selaku warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:---
 - Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan miliknya dan pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja (Pasal 29 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM);-----
 - WNI berhak mendapat pekerjaan, Bebas memilih pekerjaan dan Berhak atas syarat kerja adil (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM);-----
 - Kebebasan warga Negara untuk melindungi/ memperjuangkan kepentingannya (Pasal 39 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM);-----

Hal 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiap orang baik sendiri atau bersama-sama berhak ajukan:-----
 - Pendapat, permohonan, pengaduan, usulan, kepada pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan bersih, efisien, lisan dan tulisan (Pasal 44 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM);-----
 - Bahwa TERGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia. Menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagai diatur dalam UU (Pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM);-----
6. Bahwa selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat yang telah diperoleh selama Penggugat mengabdikan, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas, tanggung jawab dan prestasi kerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik dan berprestasi;-----
-
7. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2037K/Pid.Sus/2013 yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan apabila denda tidak di bayarkan;-
8. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana selama 32 (tiga puluh dua) bulan, dan setelah itu langsung kembali

Hal 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas sebagai staf Bidang Paud di Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara;-----

9. Bahwa sesuai Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 2037 K/Pid.Sus/2013 dalam Perkara
tindak Pidana Korupsi dimaksud Penggugat sama sekali tidak
terbukti menerima hasil korupsi dan beban untuk pengembalian
Kerugian Negara tidak di bebaskan kepada Penggugat
dikarenakan berdasarkan hasil Audit BPK RI, Inspektorat dan
BPKP tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara
tersebut sebagaimana
pertimbangan;-----

10. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan,
sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas
dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan
baik;-----

11. Bahwa, kemudian tanpa ada penjelasan terlebih dahulu tiba-tiba
Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain
Penggugat di berhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal
31 Desember 2018, yang mana hal tersebut jelas menyatakan
kalau Tergugat tidak melaksanakan Kewajibannya sebagaimana
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf f
dimana Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban dengan
memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk
didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.-----

Hal 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebagaimana alasan hukum pada angka 10 (sepuluh) tersebut di atas, Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Objek Sengketa di terbitkan/diumumkan, atau setelah terbitnya Objek Sengketa;---

13. Bahwa Penggugat mengetahui Obyek sengketa pada tanggal 16 Januari 2019 yang disampaikan langsung ke rumah Penggugat oleh Kasi Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, dan oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut maka Penggugat kemudian melakukan upaya administratif sebagaimana Ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
a. keberatan; dan-----
b. banding.-----

Yang kemudian apabila tidak adanya upaya penyelesaian upaya administratif tersebut maka sengketa tersebut dapat diupayakan penyelesaiannya melalui pengadilan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----

14. Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Keberatan Tanggal 28 Februari 2019 kepada Bupati Bengkulu Utara dan telah diterima pada tanggal 6 Maret 2019, yang kemudian Penggugat juga telah melakukan upaya administratif berikutnya yaitu Menyampaikan Banding tertanggal 21 Maret 2019 ke Gubernur Bengkulu dan telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019;-----
15. Bahwa keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan dan upaya banding yang telah diajukan ini apabila telah lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan;-----
16. Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan yang telah

Hal 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui.-----

17. Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratif baik keberatan dan upaya banding tersebut, dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu maka sangat jelas Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, dan sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:-----

18. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Pemberhentian PNS ini diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 266, yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

Hal 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

19. Bahwa, kemudian Tergugat dalam menerbitkan sengketa a quo juga *tidak sesuai prosedur, terbukti terhadap Penggugat sama sekali tidak pernah dilakukan pemecatan sementara selama penggugat ditahan.* sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal-pasal dibawah ini:-----

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

- PNS diberhentikan sementara, apabila:-----
- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau-----
- c. *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*-----

Pasal 280

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang

Hal 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;---
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.-----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-----

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada

Hal 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;-----

20. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----

21. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:-----

- 1) terdapat kesalahan prosedur; atau-----
- 2) terdapat kesalahan substansi.-----

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).-----

Hal 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



22. Bahwa pada konsiderans Objek Sengketa, disebutkan “bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”. Demikian halnya pada konsiderans Mengingat pada Objek Sengketa, disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta SKB Tiga Menteri Nomor: 182/6297/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 maka penggunaan peraturan perundang-perundangan yang termuat dalam konsiderans Menimbang dan Mengingat tersebut, jelas tidak dapat diberlakukan dikarenakan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2013 Bagaimana mungkin terhadap Penggugat diterapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia melalui Pasal 28I ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Karenanya, ketika Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan yang demikian ini,

Hal 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mungkin Objek Sengketa memberlakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut, untuk melandasi terhadap peristiwa pidana yang menjadi alasan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Penggugat. Lebih jauh tindakan yang demikian ini, juga bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

23. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a qua diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah di ubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;-----
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Hal 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, atau;----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

24. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 250 mengatur bahwa;-----
"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila";-----

- a. Melakukan Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- c. Dan seterusnya;-----

25. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;-----

-
"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir

Hal 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";-----

26. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan Objek Sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

28. Bahwa dengan ditetapkannya Obyek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada 2013 maka obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

29. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap bukan pada tanggal 31 Desember 2018 (dua tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Hal 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, dimana bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri bukan merupakan hierarki urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka SKB tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi dasar Penerbitan Surat Bupati Bengkulu Utara tersebut.-----

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pada point di atas sangat jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum dalam menggunakan kewengannya.---

KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

31. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yaitu:-----

- *Kepastian Hukum*: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan hukum secara prosedur dan substansi dimana tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengalami cacat yuridis. Karenanya, dengan dilandaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30

Hal 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Kecermatan: asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan.-----

32. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 30 (tiga puluh) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sudah sewajarnya dikatakan TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum Penggugat diberhentikan dengan Tidak Hormat karena bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan harus dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas

Hal 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidak-tidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----

33. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo secara prosedur dan substansi telah melanggar landasan hukum, asas-asas hukum yang diakui, ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan dan cacat yuridis. Karenanya, dengan dilandaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

-

34. Bahwa akibat Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Obyek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;-----

35. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan kalau Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yang kemudian apabila Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkan Obyek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa sudah

Hal 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu juga mewajibkan kepada Tergugat untuk
merehabilitasi Penggugat pada posisi semula atau setara;-----

VI. PETITUM:-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Utara Nomor: K.888.08 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang
ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama JASMAN, S.Pd.
Tanggal 31 Desember 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Bengkulu Utara Nomor: K.888.08 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana
Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama
JASMAN, S.Pd. Tanggal 31 Desember 2018;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada
posisi semula atau setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

----- Atau,-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;---

Hal 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;-----
- b. Bahwa memang Benar, Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.-----
- c. Bahwa memang benar TERGUGAT telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN NOMOR: K.888-08 A.N JASMAN, S.Pd, M.M;-----
- d. Bahwa Berdasarkan:-----
 1. Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 354/Pid/B/2010/PN.AM tanggal 01 Desember 2011.-----
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 07/PID.Tipikor / 2012/PT.BKL tanggal 13 Juli 2012.-----
 3. Putusan Mahkamah Agung No.2037 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014. Pada halaman 65. Mengadili sendiri:-----
 - o Pada point 1. Menyatakan terdakwa Jasman, S.Pd., MM bin Sohan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;-----
 - o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Hal 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan;-----

- e. Pada tanggal 20 Juli 2018 melalui nota kesepakatan bersama rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara, disepakati akan memproses pemberhentian tidakdengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----
- f. Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan ruang lingkup antara lain meliputi:-----
- Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
 - Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.-----

Hal 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama tersebut paling lama bulan Desember 2018;-----

g. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, NOMOR: K.888-08 tanggal 31 Desember 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN A.N JASMAN, S.Pd, M.M Yang penerbitannya telah sesuai:-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta;-----
- Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik / AUPB, khususnya terkait asas kepastian hukum, dan asas kecermatan;-----

Tanggapan atas dalil/ Posita/ alasan-alasan Gugatan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum";-----

Hal 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JASMAN, S.Pd, M.M didasarkan pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil NOMOR: K.888-08 A.N JASMAN, S.Pd, M.M tertanggal 31 Desember 2018 adalah SAH dan sesuai ketentuan perundang-undangan;-----
4. Bahwa dalam penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888-08, tertanggal 31 Desember 2108, terdapat diktum yang berbunyi Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----
5. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:-----
-
 1. Bahwa Berdasarkan Bahwa Berdasarkan:-----
 1. Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 354/Pid/B/2010/PN.AM tanggal 01 Desember 2011.-----
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 07/PID.Tipikor / 2012/PT.BKL tanggal 13 Juli 2012.-----
 3. Putusan Mahkamah Agung No.2037 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014. Pada halaman 65. Mengadili sendiri:-----

Hal 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada point 1. Menyatakan terdakwa Jasman, S.Pd., MM bin Sohan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
 - 2. Bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
 - 3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung No. 2037 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014. tersebut, maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----
 - a) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
 - b) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
 - c) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
- Hal 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d;-----

- d) Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

4. Bahwa perkara yang dihadapi Penggugat termasuk dalam lingkup hukum pidana sehingga secara yuridis formil tidak ada pemberitahuan putusan pidana terhadap Penggugat kepada Tergugat dari pengadilan dan / atau Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan alur proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh tergugat sebagai berikut:-----

- a) Terbitnya Surat KPK Nomor: B.1213/KSP.00/10/16-032018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Dalam surat tersebut BKN dan KPK telah menyepakati hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait manajemen ASN salah satunya dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;-----

Hal 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) melalui surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor: 800/1125/BKPSDM/IV/2018 tanggal 14 November 2018
Perihal Permohonan Permintaan Data Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Bengkulu Utara beserta petikan putusan yang telah
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (tipikor)
kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu;-----
- c) Bahwa tanggal 21 November 2018 dilaksanakan rapat Tim
Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kab. Bengkulu Utara
tentang PNS yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- d) tanggal 31 Desember 2018 tergugat menandatangani Surat
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal
57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dimana bunyinya "Keputusan berlaku pada tanggal
ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan" dan
Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak dapat berlaku surut,
kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau
terbaiknya hak Warga Masyarakat;-----
6. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa
konsekuensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji
Penggugat;-----

Hal 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi Keberatan Penggugat pada Dalil/ Posita/ Alasan-alasan Gugatan terkait dengan objek sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut:-----

1. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----
2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.----
- 2) Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN NOMOR: K.888-08 A.N JASMAN, S.Pd., M.M adalah SAH.-----

Hal 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT.-----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);-----

Demikian surat jawaban gugatan kami.-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 16 Juli 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 24 Juli 2019 untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-20, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888.08 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Jasman, S.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.5-251 tanggal 29 Februari 1988 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jasman. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala

Hal 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-517

tanggal 7 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Calon

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil

atas nama Jasman. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

4. Bukti P-4

Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara Nomor 0700547/KEP/SD/91

tanggal 1 Maret 1991 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a menjadi Golongan

II/b atas nama Jasman. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

5. Bukti P-5

Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

13-07/02971/KEP/X/1994 tanggal 20 Maret 1995

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Golongan II/b menjadi Golongan II/c atas nama

Jasman. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

6. Bukti P-6

Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13-

07/00040/KEP/IV/1997/T tanggal 20 Juni 1997

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Golongan II/c menjadi Golongan II/d atas nama

Jasman. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

7. Bukti P-7

Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13-

07.03/023/KEP/IV/1999/T tanggal 08 Juni 1999

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Golongan II/d menjadi Golongan III/a atas nama

Jasman. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

8. Bukti P-8

Fotokopi Petikan Keputusan Kepala

Hal 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara Nomor 45-
17.03/00075/KEP/P/13 tanggal 29 Desember

2000 tentang Pengalihan jenis kepegawaiannya
terhitung tanggal 1 Januari 2001 menjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara atas nama Jasman. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----

9. Bukti P-9 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 821.823.3-01 tanggal 15 Mei 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan
III/a menjadi golongan III/b atas nama Jasman, S.Pd.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

10. Bukti P-10 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 823-52 tanggal 01 Oktober 2004 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan
III/b menjadi golongan III/c atas nama Jasman, S.Pd.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

11. Bukti P-11 Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor 030702700619
tanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh
Rektor Ketua Rayon 03 Universitas Bengkulu.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

12. Bukti P-12 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 824-021 tanggal 19 Mei 2010 pengangkatan
Jabatan atas nama Jasman, S.Pd. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----

13. Bukti P-13 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor
2037 K/Pid.Sus/2013. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----

14. Bukti P-14 Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil atas nama Jasman, S.Pd, Tahun 2018. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----

Hal 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Keberatan dari Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan kepada Bupati Bengkulu Utara tanggal 28 Februari 2019 perihal Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888-08 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Jasman, S.Pd., M.M. tanggal 31 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
16. Bukti P-16 Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan surat tanggal 28 Februari 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara yang diterima pada tanggal 06 Maret 2019, perihal Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888-08 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Jasman, S.Pd., M.M. tanggal 31 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Banding dari Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu perihal Surat Banding Administrasi atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888-08 Tahun 2018 tentang

Hal 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan
yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama
Jasman, S.Pd., M.M. tanggal 31 Desember 2019.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

18. Bukti P-18

Fotokopi tanda terima surat dari Kantor Advokat
Syaiful Anwar dan Rekan tanggal 21 Maret 2019
surat yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu dan
diterima pada tanggal 15 Maret 2019 perihal Surat
Banding Administrasi atas terbitnya Keputusan Tata
Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati
Bengkulu Utara Nomor K.888-08 Tahun 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan
yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama
Jasman, S.Pd., M.M. tanggal 31 Desember 2019.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

19. Bukti P-19

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 821-011 Tanggal 21 Juni 2012. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----

20. Bukti P-20

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 824-021 Tanggal 19 Mei 2010. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat
melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-
surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan
T-10, yakni sebagai
berikut:-----

Hal 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888.08 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Jasman, S.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T-2 Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-344 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Salinan);-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian. (Fotokopi Dari Salinan);--
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. (Fotokopi Dari Salinan);-
5. Bukti T-5 Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Tanggal 20 Juli 2018. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
6. Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018

Hal 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----

7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 800/1125/BKPSDM/IV/2018 tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu perihal Permohonan Permintaan Data. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
9. Bukti T-9 Fotokopi Notulen Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara pada Rapat Pembahasan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 November 2018. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
10. Bukti T-10 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2037 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014. (Fotokopi Sesuai Dengan

Hal 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi atau ahli dalam persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan, tertanggal 28 Agustus 2019 dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan, tertanggal 28 Agustus 2019 dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.08 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama JASMAN, S.Pd. Tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P-1 = T-1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan

Hal 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui surat Jawabannya tersebut di atas tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Ushaa Negara apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;-----

Hal 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan *factual*);-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat konkret, individual, final (bersifat final dalam arti luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan berbentuk tertulis yang bersifat konkret dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara (*in casu* Tergugat) yang merupakan pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, berisi tindakan memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang atau secara individual yaitu Jasman, S.Pd. (*in casu* Penggugat) yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Utara serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum sehingga Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Pasal

2-----

Hal 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang

ini:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat pidana;-*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;-----*
-
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir bertugas sebagai Pelaksana pada Dinas Pendidikan kabupaten Bengkulu Utara (*vide* Bukti P-1 = T-1) dikaitkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037 K/ Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-13=T-10), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 2 tersebut di atas, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan:-----

Kepentingan Mengugat Pengugat-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagium hukum *point d'interes*, *point d'action* yang bermakna hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terakhir bertugas sebagai Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dengan jelas di dalam objek sengketa
a quo sebagai pihak yang dituju langsung (*vide* bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya
menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian kepada
Penggugat kehilangan sumber penghidupan berupa gaji/penghasilan termasuk
didalamnya hak-hak pensiun dan lainnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkan
Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaan
dan hak-hak kepegawaian sebagai sumber penghasilannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan
kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan sehingga memenuhi Pasal 53
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan
gugatan sebagai berikut:-----

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan-----

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan Gugatan Ke Pengadilan tata
Usaha Negara Para Pencari Keadilan diwajibkan menempuh Upaya
Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 75-----

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan
dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau
Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan.-----



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
- a. keberatan; dan-----
 - b. banding.-----

Pasal 76-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.-----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*-----

Menimbang, bahwa pada Gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui serta menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 16 Januari 2019, kemudian telah melakukan upaya keberatan administratif melalui surat tertanggal 28 Februari 2019 dan telah diterima oleh Bupati Bengkulu Utara tanggal 6 Maret 2019 serta telah melakukan Banding administratif kepada

Hal 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bengkulu melalui surat tertanggal 21 Maret 2019 dan telah diterima oleh Gubernur Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 2019 akan tetapi Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendapat Tanggapan (*vide* bukti ,P-15,P-16, P-17 dan P-18) serta Gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 10 Mei 2019 sehingga setelah penyelesaian Upaya Admistratif melalui Keberatan dan Banding yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak melebihi 90 hari sehingga telah memenuhi tengang waktu untuk menggugat sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*---

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa yang menandatangani adalah Bupati Bengkulu Utara yang memimpin Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, dimana berdasarkan pengetahuan umum diketahui bahwa Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga telah tepat gugatan

Hal 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diajukan untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwa seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi dan Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 ayat (2);-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi kewenangan, segi prosedur penerbitan serta substansinya;-----

Hal 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa ketentuan norma yang menjadi sumber kewenangan penerbitan Objek Sengketa terdapat dalam ketentuan pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:-----

Bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;-

Pasal 3 Ayat 2 huruf e:-----

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: Bupati/Walikota di kabupaten/Kota;-----

-

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemberhentian PNS pada kabupaten/kota melekat pada jabatan Bupati/walikota;-----

-

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 292 huruf b:-----

Hal 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPk Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:-----

- 1. JPT pratama;-----*
- 2. JA.;-----*
- 3. JF.Ahli madya,JF Ahli Muda dan JF Ahli pertama;dan;-----*
- 4. JF penyelia, JF mahir, JF Terampil dan JF pemula;-----*

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-517 tanggal 7 Oktober 1989 serta dialihkan jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 45-17.03/00075/KEP/P/13 tanggal 29 Desember 2000 sampai pada jabatan terakhir Pelaksana di Dinas Pendidikan pada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (*Vide* Bukti P-1 jo.P-3 jo.P-8);-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu*;-----

Menimbang, bahwa oleh merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas, karena Jabatan Pengkuat sebagai Pelaksana yang memerlukan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya maka Jabatan Penggugat sebagai Pelaksana merupakan bagian dari Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk dalam instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Hal 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yaitu adanya Pengangkatan Bupati Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-334 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 atas nama MIAN *in casu* Tergugat, dan diperoleh fakta hukum lainnya yaitu objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Tergugat (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa mencermati Pertimbangan Hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur penerbitan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah didasarkan pada pertimbangan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pid.Sus/2013. Karena melakukan tindak Pidana Korupsi (*vide* Bukti P-13=T-10) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal 266;-----

Hal 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan

oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT

madya dan JF ahli utama; atau;-----

- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF

selain JF ahli

utama;-----

- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat menjabat terakhir sebagai Pelaksana di unit kerja Dinas Pendidikan pada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Penggugat selaku Pegawai negeri sipil diusulkan oleh Pyb kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Bengkulu Utara sesuai dalam Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 54:-----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/secretariat Lembaga negara, secretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----

Hal 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawain di instansi masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan norma dan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Sekretaris Daerah Bengkulu Utara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan kemudian mengadakan Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara mengenai pokok bahasan masalah pemberhentian

Hal 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tahapan prosedural di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya terkait segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* turut mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 276, 280, 282, dan 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak didasarkan pada pemberhentian sementara. Seharusnya Penggugat bersyukur karena tidak dilakukan pemberhentian sementara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila*:-----

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*.---

Hal 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila:-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-----*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----*

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan tidak adanya pemberhentian sementara terhadap Penggugat pada saat dipidana sehingga Penggugat diuntungkan dikarenakan masih menerima sepenuhnya hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak

Hal 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa dengan demikian dalil

Penggugat tersebut keliru dan sepatutnya dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati substansi objek sengketa *a quo* pada pokoknya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi;-----

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4);-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----*
-
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----*

Hal 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;-----
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana`berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa a quo merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Jasman S.Pd ;-----

Hal 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pid.Sus/2013, dimana Penggugat (Kepala Seksi Ketenagaan Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara) sebagai terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, selanjutnya Majelis hakim menilai perbuatan Penggugat dengan adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap tersebut mengandung unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi (*Vide* Bukti P-13=T-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat sebagai Kepala Seksi Ketenagaan Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta didalam pertimbangan hukum putusan pidana tersebut pada pokoknya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa (Penggugat) telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan demikian Menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya tindakan Tergugat yang mengkuafisir Penggugat *a quo* telah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Hal 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

-
Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Hal 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



-----MENGADILI-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,- (*Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019 oleh kami : BAHERMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERWIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ERICK S SIHOMBING, S.H.

BAHERMAN, S.H.

Hakim Anggota II

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ERWIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---------------|-----|----------|
| 1 Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
|---------------|-----|----------|

Hal 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Gugatan.....		
2	PNBP	Rp.	20.000,-
.	Lainnya.....		
3	Panggilan.....	Rp.	53.000,-
.	...		
4	Redaksi.....	Rp.	10.000,
.	...		-
5	Materai.....	Rp.	6.000,-
.		
6	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
.	Jumlah	Rp.	219.000,-

(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)